



**KEPALA DESA DUKUHSALAM
KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL**

**PERATURAN DESA DUKUHSALAM
NOMOR. 5 TAHUN 2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUKUHSALAM

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa dipandang perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa ;

b. bahwa agar pembentukan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan sesuai mekanisme maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa ;

c. bahwa atas dasar perundangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
19. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
20. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ;
21. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 ;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) ;
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 ;
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Keuangan Kepada Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah ;
28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa ;
29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa ;
31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa ;
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang

- Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1) ;
35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa ;
 36. Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting di Kabupaten Tegal ;
 37. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tegal ;
 38. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa ;
 39. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tegal ;
 40. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ;
 41. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 71) ;
 42. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 43. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Desa Merdeka Sampah ;
 44. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah ;
 45. Peraturan Bupati Tegal Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBDes 2023 ;
 46. Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023 ;
 47. Peraturan Bupati Tegal Nomor 41 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting ;
 48. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 ;
 49. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024 ;
 50. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024 ;

51. Peraturan Bupati Tegal Nomor 117 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023 ;
52. Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
53. Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dukuhsalam (RKPDesa) Tahun Anggaran 2024 ;
54. Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2023 ;
55. Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 ;
56. Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun Anggaran 2025 – 2032.

MEMUTUSKAN

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHSALAM
Dan
KEPALA DESA DUKUHSALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA DUKUHSALAM NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Dukuhsalam.
9. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Dukuhsalam.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat
12. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDes, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa
14. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
16. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam anggaran dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
17. Rapat Umum adalah rapat yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas yang dihadiri oleh Pengurus BUMDes, BPD dan lembaga lain yang diundang.

BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah “ARYA LUHUR” Desa Dukuhsalam.
- (2) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berkedudukan di Desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan masyarakat di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh masyarakat melalui organisasi Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 4

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk :

- a. meningkatkan perekonomian Desa ;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa ;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa ;
- d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ke-tiga ;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga ;
- f. membuka lapangan kerja ;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa ; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa .

BAB IV PRINSIP DASAR PENDIRIAN

Bagian Kesatu Prinsip Dasar

Pasal 5

BUMDes dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. Pemberdayaan ;
- b. Keberagaman ;
- c. Partisipasi ; dan
- d. Demokrasi.

Bagian Kedua
Syarat Pendirian

Pasal 6

- (1) BUMDes didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan Musyawarah Warga Desa dengan mempertimbangkan ;
 - a. Potensi usaha ekonomi masyarakat ;
 - b. terdapat unit usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif ;
 - c. terdapat kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha Desa.
- (2) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Pemerintah Desa dan Masyarakat mempunyai :
 - a. penyertaan modal dari Pemerintah Desa yang bersangkutan dalam bentuk kekayaan desa yang diserahkan dan terpisah dari pengelolaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - b. unit usaha lembaga keuangan masyarakat yang diserahkan dan menjadi bagian unit usaha BUMDes ;
 - c. lembaga keuangan masyarakat telah terdaftar di desa yang dilengkapi dengan AD dan ART serta telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB V
JENIS USAHA

Pasal 7

Jenis Usaha BUMDes meliputi :

- a. Perikanan
- b. Pertanian
- c. Peternakan
- c. Jasa ;
- d. Perdagangan ;
- e. Usaha lainnya.

BAB.VI
BENTUK ORGANISASI BUMDES, KEPENGURUSAN DAN
PENGELOLAAN BUMDES

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 8

- (1) BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha ;
- (2) Unit Usaha yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat ;

- (3) Dalam hal BUMDesa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa ini.

Pasal 9

BUMDes dapat membentuk unit usaha meliputi :

- a. Pembangunan dan Pengelolaan dibidang Perikanan, Peternakan dan Pertanian ;
- b. Penyedia barang/jasa terkait dengan akselerasi pembangunan fisik, sebagai penyerapan DD/ADD.
- c. Perdagangan, terutama pemasaran produk dari UMKM dan potensi yang ada di desa, seperti Batik tulis, Anyaman bambu, batik ciprat dan makanan ciri khas desa.
- d. Usaha lain yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan menambah Pendapatan Asli Desa (PAD).

Bagian kedua

Kepengurusan BUMDesa dan Pengelolaan BUMDes

Pasal 10

- (1) Susunan Kepengurusan Organisasi Pengelolaan BUMDesa terdiri dari :
 - a) Penasihat ;
 - b) Pelaksana Operasional ; dan
 - c) Dewan Pengawas ;
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa ;
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes “Arya Luhur” ;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes “Arya Luhur” dan
- (4) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Meminta Penjelasan dari Pengurus BUMDes mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes ;
 - b. Melindungi usaha desa terhadap hal – hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes “Arya Luhur” ;

Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (2) Pelaksana Operasional terdiri dari :
 - a. Direktur
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara, dan
 - d. Kepala Unit Usaha
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkewajiban :
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDes “Arya Luhur” agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan / atau

- pelayanan umum masyarakat desa ;
- b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) ;
 - c. Membuat laporan keuangan dan perkembangan unit – unit usaha BUMDes “Arya Luhur” ;
 - d. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada Penasihat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berwenang :
- a. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola BUMDes ;
 - b. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya ;
 - c. Melakukan terobosan untuk melakukan langkah-langkah strategis yang dianggap perlu guna memajukan BUMDes “Arya Luhur” ;
 - d. Melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 12

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional BUMDes meliputi :
- a. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha ;
 - b. Berdomisili dan menetap di Desa Dukuhsalam sekurang-kurangnya 2 (Dua) Tahun ;
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa ; dan
 - d. Pendidikan terakhir minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat ;
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
- a. meninggal dunia ;
 - b. telah selesai masa bhakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa ;
 - c. mengundurkan diri ;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDes ;
 - e. terlibat dengan kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 13

Masa jabatan pelaksana operasional BUMDes selama 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka Pengawasan dibentuk Dewan Pengawas ;
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c terdiri dari unsur Perangkat Desa, BPD, Lembaga kemasyarakatan dan elemen masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat ;
- (3) Susunan kepengurusan Dewan Pengawas terdiri dari :
- a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota ;
 - c. Sekretaris merangkap anggota ;

- d. Anggota (3 orang)
- (4) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban menyelenggarakan Musyawarah/Rapat umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun ;
- (5) Dewan Pengawas berwenang menyelenggarakan Musyawarah/Rapat umum Dewan Pengawas untuk :
 - a. Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Pengawas ;
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes ;
 - c. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional BUMDes ;
- (6) Masa Bhakti Dewan Pengawas selama 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya dapat diangkat kembali.

Pasal 15

Susunan Kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan c dipilih oleh masyarakat desa melalui Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga Modal BUMDesa

Pasal 16

- (1) Modal awal BUMDes bersumber dari APBDesa.
- (2) Modal BUMDesa terdiri dari :
 - a. Penyertaan Modal Desa ;
 - b. Penyertaan Modal Masyarakat Desa ; dan
 - c. Kerjasama permodalan dengan pihak swasta/pihak ketiga.

Pasal 17

- (1) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa ;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APBDes
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa ;
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada BUMDesa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat serta investasi masyarakat pada kegiatan usaha BUM Desa.
- (3) Kerjasama permodalan dengan pihak swasta/pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c berasal dari investasi pihak swasta/pihak ketiga kepada satuan kegiatan usaha BUMDes.

Pasal 21

- (1) BUMDes dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan masyarakat Desa dan kegiatan usaha yang ada di desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
 - a. jasa pembayaran listrik, air, telepon dan perkreditan;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa design grafis, percetakan.
 - d. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 22

- (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan / atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi :
 - a. pabrik makanan ringan (keripik singkong/pisang, enye, dll);
 - b. pabrik bahan bangunan (batako, semen, paving, dll);
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 23

- (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 24

- (1) BUMDes dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit - unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDes agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
 - a. pengembangan usaha agen sembako berskala desa untuk mengorganisasi kebutuhan barang pedagang sembako/warung klontongan agar usahanya menjadi lebih kompetitif;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Bagian Keempat
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 18

- (1) Pelaksana operasional wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMDes, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala Desa.

Bagian Kelima
Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 19

- (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis komersil (*commercial business*) sederhana yang menyediakan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) BUMDes dapat menjalankan bisnis dengan teknologi terapan, meliputi :
 - a. pengolahan sampah biji plastik dengan mesin pencacah plastik.
 - b. pengolahan sampah organik dengan teknologi penguraian sampadengan larva.

Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan kegiatan usaha yang ada di desa, dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
 - a. alat transportasi;
 - b. alat angkut barang;
 - c. alat pertanian;
 - d. perkakas pesta;
 - e. gedung pertemuan;
 - f. rumah toko;
 - g. warung internet;
 - h. tanah milik BUMDes; dan
 - i. barang sewaan lainnya.

Bagian Keenam
Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 25

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Ketujuh
Kepailitan BUM Desa

Pasal 26

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUMDes.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kedelapan
Kerjasama BUMDes dengan BUMDes lain dan dengan Pihak Ketiga

Pasal 27

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan BUMDes lain atau dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama antar BUMDes dengan BUM Desa lain atau dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 28

- (1) Kerjasama BUMDes dengan BUMDes lain atau dengan Pihak Ketiga diatur dengan naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama tentang kerjasama BUM Desa dengan BUM Desa lain paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;

- g. pengalihan aset ; dan
- h. penyelesaian perselisihan

- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar BUM Desa dengan BUM Desa lain atau dengan Pihak Ketiga ditetapkan oleh Pelaksana Operasional.

Pasal 29

BUMDes dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

- a. Kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan mengakibatkan beban hutang harus mendapat persetujuan BPD ;
- b. Kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang harus diberitahukan kepada BPD ;
- c. Tata cara kerjasama dengan pihak ketiga diatur dalam AD dan ART.

Bagian Kesembilan Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 30

- (1) Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMDes dilakukan :
 - a. Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Penasihat dan Dewan Pengawas ;
 - b. Laporan pertanggungjawaban paling sedikit memuat :
 - Laporan pengelolaan BUMDes selama satu tahun ;
 - Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan indikator keberhasilan ;
 - Laporan keuangan termasuk rencana pembagian hasil usaha, dan
 - Rencana-rencana pengembangan usaha termasuk usaha yang belum terealisasi ;
 - c. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha kedepan ;
 - d. Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban diatur dalam AD dan ART ;
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

BUMDes atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Desa ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, ketentuan apapun di desa mengenai Badan Usaha Milik Desa yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDesa.

Pasal 33

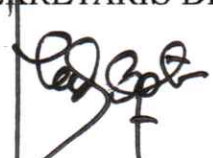
- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dukuhsalam.

Ditetapkan di Dukuhsalam
Pada tanggal, 15 Juli 2024


WAHYUDI

Diundangkan di Desa Dukuhsalam
Pada tanggal, 15 Juli 2024

SEKRETARIS DESA DUKUHSALAM


HADI SUPRAPTO

LEMBARAN DESA DUKUHSALAM TAHUN 2024 NOMOR 5